



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RSUD KOTA BANDUNG 2018 - 2023

RSUD
KOTA BANDUNG
Jl. Sekeloa No. 22 Ujungberung Bandung
Telp: (022) 7800017 Fax: (022) 7805511 Kode Pos: 40612

Sehat Bersama Kami

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan RSUD Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Kota Bandung.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD termasuk RSUD Kota Bandung.

Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan acuan yang memuat pokok-pokok upaya peningkatan pelayanan di RSUD Kota Bandung dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan dan akan dijabarkan dalam program kegiatan tahunan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan RENSTRA RSUD Kota Bandung pada masa-masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RENSTRA ini.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini diharapkan seluruh jajaran dan pimpinan unit kerja dan para

pelaksana dapat memahami dan melaksanakan kegiatan secara terarah dan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung pada khususnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, sehingga segala kegiatan yang kita laksanakan menjadi nilai ibadah yang diridhoi-Nya dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandung, Desember 2021

Direktur RSUD Kota Bandung

drg. Mulyadi, Sp.Ort

NIP. 19640616 199011 1 002



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal ini dilaksanakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Untuk mewujudkannya perlu disusun suatu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis merupakan satu dokumen resmi perencanaan suatu organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan organisasi akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana Strategis RSUD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan lima tahun ke depan yang telah dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Kota Bandung dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Rencana Strategis RSUD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 mensinergiskan perencanaan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Rencana strategis RSUD Kota Bandung ini berfungsi untuk mendeskripsikan secara eksplisit visi dan misi Wali Kota Bandung serta berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Bandung khususnya dalam bidang kesehatan. Rencana strategis ini juga sekaligus menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu kedalam tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan prioritas RSUD Kota Bandung serta tolok ukur pencapaiannya. Lebih spesifik, Rencana strategis RSUD Kota Bandung memiliki fungsi diantaranya;

1. Menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Kementerian Kesehatan terkait perkembangan pelayanan bidang kesehatan khususnya di RSUD Kota Bandung agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang realistis, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Bandung;
3. Membangun rasa kepemilikan dari pemangku kepentingan terhadap rencana yang disusun oleh RSUD Kota Bandung;
4. Membangun kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
5. Memastikan bahwa sumber daya dan dana yang ada diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan di RSUD Kota Bandung;
6. Menetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme guna menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
7. Merumuskan prioritas, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan;
8. Membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja RSUD Kota Bandung.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis RSUD Kota Bandung diawali dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Pendekatan penyusunan yang digunakan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis namun lebih dominan pada pendekatan proses teknokratis dan partisipatif karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis dari RPJMD Kota Bandung 2018 – 2023 tanpa mengesampingkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Renstra RSUD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan Renstra seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Perwujudan pelaksanaan Renstra RSUD Kota Bandung akan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan tanpa mengesampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bandung.

Renstra ini juga memberikan penekanan pada upaya pencapaian sasaran strategis dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 yaitu meningkatnya derajat kesehatan melalui pencapaian Umur Harapan Hidup masyarakat Kota Bandung. Sejalan dengan sasaran strategis dalam RPJMD Perubahan Kota Bandung tersebut dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung, maka RSUD Kota Bandung akan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan yang semakin baik. Hal ini juga sesuai dengan jati diri RSUD Kota Bandung yang merupakan institusi penyedia pelayanan dibidang kesehatan dengan fokus pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang

mengutamakan budaya keselamatan baik bagi pasien maupun petugas dengan tetap melaksanakan fungsi promotif dan preventif serta fungsi sebagai wahana pendidikan dan penelitian.

Penyusunan Renstra RSUD Kota Bandung disamping terus mempertahankan status terakreditasi juga memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 193 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) utamanya pada tujuan nomor 3 dan 5 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Guna mendukung pencapaian goals tersebut maka RSUD Kota Bandung telah dan terus memberikan penekanan dalam upaya mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan meningkatkan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), berkomitmen dalam upaya mengakhiri Pandemi Covid-19, Tuberkulosis dan penyakit tropis / menular lainnya dengan meminimalisir komplikasi yang menyertainya, mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan penyakit lainnya. Untuk itu maka dalam upaya preventif dan promotif, RSUD Kota Bandung juga berkomitmen mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dicanangkan oleh pemerintah, baik bagi pegawai RS, pengunjung RS maupun masyarakat di sekitar RS. Disamping itu untuk mendukung tercapainya kesetaraan gender maka RSUD Kota Bandung telah dan akan terus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat semua usia, baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan merata.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Renstra Tahun 2018 – 2023 ini menjadi dokumen yang sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahunan (Renja) RSUD Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor No 11 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
19. Keputusan Wali Kota Kota Bandung No.445/ Kep.868-RSUD/2010 tentang RSUD Kota Bandung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah sebagai pedoman bagi manajemen maupun seluruh satuan kerja di RSUD Kota Bandung dalam penyusunan anggaran maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu lima tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah sebagai pedoman bagi manajemen maupun seluruh satuan kerja di RSUD Kota Bandung dalam penyusunan anggaran maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis RSUD Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya, selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis RSUD Kota Bandung. Untuk memudahkan pembahasan diuraikan secara sistematik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA BANDUNG

Pada Bab II Gambaran Pelayanan, menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kota Bandung beserta sumber dayanya. Bab ini juga menguraikan Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bandung serta melihat/menginventarisir Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan lingkup RSUD Kota Bandung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD KOTA BANDUNG

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kota Bandung, Telaahan Visi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung serta Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-isu Strategis RSUD Kota Bandung.

BAB IV TUJUAN, SASARAN RSUD KOTA BANDUNG

Setelah ditentukan Isu-isu Strategis RSUD Kota Bandung pada bab III maka pada Bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Bandung yang ingin dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RSUD KOTA BANDUNG

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RSUD KOTA BANDUNG

Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kegiatannya yang akan dilaksanakan selama lima tahun beserta, indikator kinerja, dan sasaran yang akan menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya yang merupakan hasil sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai pemegang Urusan Bidang Kesehatan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN RSUD KOTA BANDUNG

Bab ini menguraikan tentang target indikator Kinerja RSUD Kota Bandung yang akan dicapai selama lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan RPJMD yang telah ditentukan.

BAB VIII PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman dan tujuan RSUD Kota Bandung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Rencana Strategis ini berisi penjabaran dari tujuan dan sasaran RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis RSUD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan RRPJMD Kota Bandung sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis RSUD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.

Bandung, Desember 2021

Direktur RSUD Kota Bandung

drg. MULYADI, Sp.Ort

NIP. 19640516 199011 1 002

